



PUTUSAN

Nomor: 873/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir : Tegal, 17 April 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, tempat tanggal lahir : Karanganyar, 01 Februari 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 12 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0873/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 12 Maret 2018, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

hlm 1 dari 9 hlm. Putusan No.0873/Pdt.G/2018/PA.Slw



Agama Kecamatan xxxxx Kota Jakarta Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0184/148/V/2015 tertanggal 01 Mei 2015);

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 bulan, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak awal bulan Januari 2016 Tergugat pergi dengan seizin Penggugat akan bekerja di Jakarta, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat lagi dan tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun 2 bulan;
4. Bahwa selama 2 tahun 2 bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
5. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat sebanyak 3 kali dan sudah berusaha menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

hlm 2 dari 9 hlm. Putusan No.0873/Pdt.G/2018/PA.Slw



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 0873/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 13 Maret 2018 dan tanggal 16 April 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti - bukti berupa:

A.Bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328055704730006 tanggal 23 Juli 2015, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/148/V/2015 Tanggal 01 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kota Jakarta Timur. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 142.1/012/115/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang kurang lebih sudah 2 tahun 2 bulan tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;

B.Bukti saksi-saksi:

hlm 3 dari 9 hlm. Putusan No.0873/Pdt.G/2018/PA.Slw



1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai orang anak;

-----Bahwa sejak sekitar lebih dari 2 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dengan tidak diketahui kemana perginya sampai sekarang dan sekarang Tergugat tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;

- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai orang anak;

-Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dengan tidak diketahui kemana perginya sampai sekarang sekitar 2 tahun lebih dan sekarang Tergugat tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;

hlm 4 dari 9 hlm. Putusan No.0873/Pdt.G/2018/PA.Slw



- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta P.3 kedua bukti tersebut telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi dan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

hlm 5 dari 9 hlm. Putusan No.0873/Pdt.G/2018/PA.Slw



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak lebih dari 2 tahun yang lalu yang sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan sekarang Tergugat tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al – Anwar II : 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فَاِنْ تَعَزَّزْتَ عَزَّزْ اَوْ تَوَارَوْ غَيْبَةً جَا زَا ثِبَا تَه بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 01 Mei 2015, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak (vide : Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak pernah memberikan kabar, bahkan kini keberadaan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas hingga sekarang selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Slawi, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلاق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."* ;

hlm 7 dari 9 hlm. Putusan No.0873/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1439 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SOBIRIN, M.H. dan Drs. H. TAUFIK, M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

hlm 8 dari 9 hlm. Putusan No.0873/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SOBIRIN, M.H.

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	451.000,-

hlm 9 dari 9 hlm. Putusan No.0873/Pdt.G/2018/PA.Slw